



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2013

#### TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

## BAB II PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka:

- a. melakukan rapat kerja, konsultasi/koordinasi, asistensi, pembinaan dan monitoring;
- b. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- c. mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- d. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- f. kegiatan kursus-kursus, bimbingan teknis, pelatihan dan lain-lain yang sejenis;
- g. kegiatan pemeriksaan, pengawasan atau audit, kegiatan uji tera, penelitian dan survey;
- h. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan
- i. menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan.

### Pasal 3

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapatkan surat tugas dan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan penandatanganan surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. bagi Bupati dan Wakil Bupati, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Bupati;

- b. bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - c. bagi Sekretaris Daerah, surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
  - d. bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah (Asisten dan Staf Ahli), surat tugas ditandatangani oleh Bupati sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - e. bagi Pejabat Eselon II di luar lingkungan Sekretariat Daerah, surat tugas ditandatangani oleh Bupati sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - f. bagi Pejabat Eselon III, surat tugas ditandatangani oleh Bupati sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - g. bagi Camat, surat tugas dan SPPD dalam daerah ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan sedangkan untuk keluar daerah, surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
  - h. bagi Pejabat Eselon IV dan staf pada Sekretariat Daerah, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - i. bagi Pejabat Eselon IV dan staf pada Dinas, Badan dan Kantor, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - j. bagi Pejabat Eselon III.b ke bawah dan staf di Kecamatan, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Camat;
  - k. bagi Pejabat Eselon IV yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, surat tugas dan SPPD dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan atas nama Kepala Dinas dalam hal yang bersangkutan adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan untuk keluar daerah surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan; dan
  - l. bagi non Pegawai Negeri Sipil, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Perjalanan dinas bagi non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l diberikan kepada kelompok tani, murid teladan, duta olahraga, duta pariwisata, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lain sebagainya yang diikutsertakan dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari, yang dihitung sehari sebelum tanggal pelaksanaan konsultasi (h-1) dan sehari setelah pelaksanaan konsultasi (h+1).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan kursus, pendidikan dan pelatihan, uji tera, penelitian, pemeriksaan bagi aparat pengawasan, pemungutan pajak bumi dan bangunan, pemungutan pajak daerah, kegiatan inventarisasi dan/atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan tugas.
- (3) Perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan penuh.

## Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi.
- (2) Uang harian, biaya penginapan dan biaya transport diberikan:
  - a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - b. biaya transport diberikan untuk biaya transport pulang pergi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya;
  - c. khusus untuk mengikuti kursus, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) dalam pelaksanaannya yang mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan uang saku dan angkutan setempat; dan
  - d. khusus untuk tambahan biaya transport perjalanan ke desa hanya dapat diperkenankan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pemeriksaan, pembinaan pemerintah desa yang dilakukan oleh Camat atau SKPD yang khusus membidangi masalah perdesaan yang besarnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## Pasal 6

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum, yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
- (2) Transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibayarkan sekali dalam setiap perjalanan dinas.

## Pasal 7

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan standar biaya tertinggi.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. donasi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Apabila tempat tujuan diharuskan melakukan transit, maka biaya transport ditambah sebesar biaya transport yang telah ditetapkan.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dalam Propinsi Kalimantan Barat yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya transport dapat menggunakan anggaran biaya bahan bakar minyak dengan menyampaikan kwitansi/bukti pembelian bahan bakar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Besaran satuan biaya bahan bakar minyak disesuaikan dengan harga resmi Pertamina.
- (6) Rincian jumlah pemberian bahan bakar minyak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan standar biaya tertinggi.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan hanya 1 (satu) hari tidak dibayarkan uang penginapan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; dan
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

## Pasal 9

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 10

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan:

- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. tingkat B untuk Pejabat setingkat Eselon II dan Anggota DPRD;
- c. tingkat C untuk Pejabat setingkat Eselon III atau Pegawai Negeri Sipil golongan IV yang tidak menduduki jabatan;
- d. tingkat D untuk Pejabat setingkat Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil golongan III yang tidak menduduki jabatan; dan
- e. tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II dan I serta non Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih).
- (2) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan lokasi yang terjauh.

## Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan sepanjang dana tersebut tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada standar satuan biaya perjalanan dinas.
- (2) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

### BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil wajib mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang dilakukan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. legalisasi SPPD yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap dari pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
  - b. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
  - c. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - d. melampirkan daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi atau penginapan yang tidak dapat dibuktikan atau diperoleh; dan
  - e. melampirkan laporan singkat secara tertulis mengenai substansi hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang memberi perintah.
- (4) Surat tugas dan SPPD harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang dan yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. hukuman administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 23-5-2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2013... NOMOR... 38

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 27-5-2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

